



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM**

Jl. Langko No. 68A Kec. Ampenan, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat 83114 [www-pn.mataram.go.id](http://www-pn.mataram.go.id), [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**SURAT PENGANTAR RELAAS**

Nomor : 134/Pdt.G/2024/PN Mtr

Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan

Yth. **Bapak Walikota Surabaya**

**Cq. Kepala Bagian Hukum pada Kantor Walikota Surabaya**

Di Jalan Taman Surya Nomor 1 Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dengan hormat, bersama dengan surat ini disampaikan kepada Bapak Walikota Surabaya Cq. Kepala Bagian Hukum pada Kantor Walikota Surabaya, relaas pemberitahuan isi putusan dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr kepada Turut Tergugat , sebagaimana terlampir.

Kami mohon bantuannya agar relaas pemberitahuan ini diumumkan dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman/papan yang disediakan untuk itu.

Demikian atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 19 Maret 2025  
Jurusita,  
  
**HARIANTO, SH.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM**

Jl. Langko No. 68A Kec. Ampenan, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat 83114 [www-pn.mataram.go.id](http://www-pn.mataram.go.id), [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
SURAT TERCATAT KEPADA TERGUGAT**

Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Harianto, SH., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, dalam perkara perdata Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr memberitahukan kepada:

Nama : **PT. ABR (ANUGERAH BARAAPI INDONESIA) Wilayah Nusa Tenggara Barat;**  
Alamat : Kantor pusat semula dahulu di Jalan Raya Simpang Darmo Permai Selatan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, dan alamat kantor wilayah Nusa Tenggara Barat tidak diketahui;  
Sebagai : **TURUT TERGUGAT;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 18 Maret 2025 dalam perkara antara :

H.A. Rachman Muchtar, SE., MBA., M.Sc. sebagai Penggugat

**MELAWAN**

Drs. Nurdin Ending, MM. sebagai Tergugat

**DAN**

PT. ABR (Anugerah Baraapi Indonesia) Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana perjanjian tertanggal 12 November 2009 kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana perjanjian kerja sama tertanggal 12 November 2009 kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian berupa rugi dan bunga kepada Penggugat;
4. Menetapkan hukum jumlah kerugian berupa rugi dan bunga yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp260.260.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa rugi dan bunga sejumlah Rp260.260.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika tanpa syarat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi segala isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah );
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Serta terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diterima.



Mataram, 19 Maret 2025

Jurusita,

*Hario*  
**HARIANTO, SH.**

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)